



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono - Sindang, Indramayu. Telp. (0234) 274190

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Surat Keputusan Nomor : 420.1/1552.173 - PLS/2011...

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: PAUD BKB KEMAS MEKARSARI

Nama Penyelenggara

: AYI NURHAYATI

Alamat

: DESA PILANGSARI KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).

Indramayu, 28 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu



H. MUHAMMAD RAKHMAT, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581119 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN JATIBARANG
KANTOR KUWU PILANGSARI

Jl. By. Pass Km.4 Telepon (0234) 354025 Jatibarang – Indramayu 45273

SURAT KEPUTUSAN KUWU PILANGSARI
KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 42/SK/DS/2002/XI/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM OPERASIONAL BKB KEMAS
“ MEKAR SARI “
DESA PILANGSARI

KUWU PILANGSARI

Menimbang

- a. bahwa kegiatan Bina Keluarga Balita yang telah dikembangkan di setiap desa merupakan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan orang tua dalam membina tumbuh kembang Balita, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sejak dini.
- b. bahwa untuk mencapai hal dimaksud kelompok BKB dapat ditingkatkan kegiatannya dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak pra usia sekolah umur 4 – 6 tahun dalam rangka mempersiapkan masuk sekolah melalui kegiatan Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB Kemas).
- c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Operasional BKB Kemas Tingkat Desa.
- d. untuk itu perlu dibuat Surat Keputusan KUWU PILANGSARI .

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang Nomor: 10 tahun 1999 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
4. PP. Nomor : 21 tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Inpres Nomor : 3 tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Anak.
6. Surat Keputusan Menko Kesra No. 07/Kep/Menko. Kesra/III/1989, tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak.
7. Naskah Kerja Sama BKKBN dan PGRI tanggal, 23 Oktober 1991, tentang Wajar Dikdas 9 Tahun.
8. Surat Keputusan Menko Kesra No. 04/Kep/Menko. Kesra/ III/1997, tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasa Warsa Anak Indonesia 1996 – 2006.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Tim Operasional BKB dan BKB Kemas Tingkat Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang dengan Susunan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Fungsi Tim Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini adalah :
- a. Merencanakan Program BKB dan BKB Kemas.
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan program dilapangan.
 - c. Memberi petunjuk teknis pelaksanaan program kepada Tim Pelaksana Tingkat desa.
 - d. Membimbing dan memantau pelaksanaan program dilapangan.
 - e. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan BKB dan BKB Kemas dilapangan kepada KUU PILANGSARI selaku penanggung jawab.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APB-Des, ADD dan bantuan – bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan didalam penempatannya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pilangsari

Pada tanggal : 08 September 2006



Tembusan :

1. Yth. Camat Jatibarang (sebagai laporan).
2. Yth. Ketua TP, PKK Desa Pilangsari .
3. Peringgal.